



Bersih Melayani
Memberi Solusi



RENCANA KERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT WILAYAH I KLHK

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT WILAYAH I**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR WILAYAH I
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR: SK. 06 /ITWIL.1/TU/12/2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA INSPEKTORAT WILAYAH I
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR WILAYAH I,

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur Wilayah I Nomor: SK.2/ITWIL.1/TU/11/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Wilayah I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, perlu dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Inspektorat Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
- 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

/6. Keputusan...

6. Keputusan Inspektur Wilayah I Nomor: SK.2/ITWIL.1/TU/11/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Wilayah I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetarpan** : KEPUTUSAN INSPEKTUR WILAYAH I INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT WILAYAH I INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024.
- KESATU** : Rencana Kerja Inspektorat Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Inspektorat Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 menjadi arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Wilayah I Tahun 2024 dapat disusun dengan baik. Rencana Kerja Tahun 2024 memuat Capaian Program Tahun 2022, Prognosa Tahun 2023 dan Target Kinerja Tahun 2024. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Wilayah I untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya. Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang transparan, akuntabel serta diharapkan dapat sesuai sasaran strategis Inspektorat Jenderal, yaitu memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Inspektur Wilayah I,



Sri Sultrarini Rahayu, S.Hut., M.P., CFrA., QGIA.
NIP 19710105 200501 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG.....	5
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	7
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	8
BAB II CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	10
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	10
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	14
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024	17
A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024	17
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024....	19
BAB IV PENUTUP	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah I 8

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Formasi PNS pada Inspektorat Wilayah I	8
Tabel 2. Formasi PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Gender	9
Tabel 3. Formasi Pegawai Inspektorat Wilayah I Berdasarkan Jenis Jabatan	9
Tabel 4. Pembobotan Komponen Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah I 2022.....	11
Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I	12
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2022	13
Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I.....	13
Tabel 8. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2023	14
Tabel 9. Target dan Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah I Tahun 2022	15
Tabel 10. Prognosis Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah I Tahun Anggaran 2023	15
Tabel 11. Internalisasi Prioritas Nasional ke dalam Pembangunan LHK 2024	17
Tabel 12. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I Tahun Anggaran 2024	20
Tabel 13. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Wilayah I Tahun 2024	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Wilayah I telah menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 sesuai Keputusan Inspektur Wilayah I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2/ITWIL.1/TU/11/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Wilayah I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Progres pencapaian Sasaran strategis tersebut sudah dapat terlihat pada tahun 2021, 2022 dan akan dilanjutkan pelaksanaanya pada tahun 2023 yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2024.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah I tahun 2020-2024, visi Inspektorat Jenderal yaitu menjadi pengawas intern yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta misi Inspektorat Jenderal adalah:

1. mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara efektif;
2. meningkatkan kualitas rencana kerja dan anggaran, pelaporan keuangan dan kinerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional;
4. mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, dan mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta tujuan Inspektorat Jenderal yaitu

terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Inspektorat Wilayah I berupaya mencapai tujuan Inspektorat Jenderal dengan cara berikut.

1. Memastikan pengelolaan keuangan unit eselon I lingkup Inspektorat Wilayah I secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah I dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih.
3. Memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah I.
4. Memastikan seluruh sasaran strategi yang telah ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah I.

Rencana Kerja Inspektorat Wilayah I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berupaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 549 bahwa Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.


Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
2. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta sistem penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
3. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. pelaksanaan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
5. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan

6. pelaksanaan urusan ketatausahaan, dan rumah tangga lingkup
Inspektorat Wilayah I.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Inspektorat Wilayah I dapat disajikan sebagaimana Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah I

Untuk melakukan tugas pengawasan intern, Inspektorat Wilayah I didukung oleh 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri dari pejabat struktural 2 orang, pejabat fungsional auditor 22, Analis Dukungan Pengawasan 3 orang, dan calon pejabat fungsional auditor 3 orang dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

- a) Formasi PNS Inspektorat Wilayah I Tahun 2023

Tabel 1. Formasi PNS pada Inspektorat Wilayah I

No	Jumlah berdasarkan Gender		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
1	21	8	29

b) Formasi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2. Sebaran PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Gender

No	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Terakhir dan Gender (orang)								Total	
	SD/SMP/SMA		D3		S1/D4		S2			
	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	0	1	3	3	9	3	9	1	29	

c) Formasi PNS berdasarkan Jabatan

Tabel 3. Formasi Pegawai Inspektorat Wilayah I berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Pejabat Struktural eselon II s.d. IV	2
2	Jabatan Fungsional Umum	0
3	Jabatan Fungsional Auditor	24
	- Auditor Madya	5
	- Auditor Muda	9
	- Auditor Pertama	3
	- Auditor Penyelia	1
	- Auditor Trampil	2
	- Calon Auditor	3
4	Analis Dukungan Pengawasan	3
5	Pengolah Data	1
	Jumlah PNS	30
	Jumlah Tenaga PPNPN	3
	Jumlah ASN	32

BAB II

CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

1. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2022

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja kegiatan pada hakikatnya dilakukan untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target yang direncanakannya.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian Indikator Kinerja serta perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%. Untuk target yang tidak dapat diukur capaian kinerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progres dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan.

Tabel 4. Pembobotan Komponen Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Analisis Capaian
1	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	Persentase pengawasan internal berbasis risiko ini dilakukan pada satker yang ditetapkan sebagai lokus kegiatan audit kinerja dengan berpedoman pada audit <i>universe</i> .
2	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	Persentase kepatuhan terhadap PKPT ini diukurdengan cara membandingkan antara realisasi kegiatan dengan revisi PKPT terakhir.
3	Persentase kegiatan konsultansi	Upaya mewujudkan peran APIP sebagai <i>trusted advisor</i> salah satunya dengan memperbesarperan <i>consulting</i> secara bertahap.
4	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	Pelaporan kegiatan pengawasan yang tepat waktu mempengaruhi efektivitas pengawasan. Hasil pengawasan harus disampaikan tepat waktu agar segera dapat dilakukan perbaikan terhadap kinerja klien.
5	Indeks kepuasan klien pengawasan	IKK Indeks kepuasan klien pengawasan dan hasil telaahan sejawat menurut standar AAIPI pengukurannya bukan oleh Inspektorat Wilayah.
6	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPI	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPI merupakan telaah sejawat yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian lain yang dilaksanakan 2 tahun sekali.

Dalam rangka pencapaian sasaran program, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kinerja pada level Inspektorat Wilayah I yang

diuraikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2022
Sasaran Program: Pengawasan intern yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi		
1	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%
2	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	93%
3	Persentase kegiatan konsultansi	50%
4	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	95%
5	Indeks kepuasan klien pengawasan	3,4 (skala 5)
6	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAPI	86 Poin

Target Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I diharapkan dapat mencapai target 100%. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I sampai dengan akhir tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pengawasan Internal berbasis Risiko	100%	100%	100%
2	Persentase Kegiatan Konsultansi	93%	100%	107,52%
3	Persentase Kepatuhanterhadap PKPT	50%	75%	150%
4	Persentase Pelaporan Pengawasan yang Tepat Waktu	95%	95%	100%
5	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3,4 (skala 5)	*)	*)
6	Nilai hasil telaahsejawat standar audit AAPI	86 poin	*)	*)

Keterangan : *) Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak diukur oleh Inspektorat Wilayah.

2. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian sasaran program, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kinerja pada level Inspektorat Wilayah I yang diuraikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75%
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	50%
3.	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3,3

Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2023 merupakan prediksi capaian target sampai dengan Desember 2023. Prognosis capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I tahun 2023 dipaparkan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah I
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian s.d. Triwulan III Tahun 2023		Prognosis s.d. Desember 2023	
		Target	Progres	Capaian	%
1	Persentase unit kerja dengan nilai MRI 3,3	75%	70%	76,71%	102,28%
2	Persentase unit kerja dengan nilai maturitas SPIP 3,5	50%	45%	68,49%	136,99%
3	Nilai praktik profesional, peran dan	3,3	3,5	3,7	112,12%

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian s.d. Triwulan III Tahun 2023		Prognosis s.d. Desember 2023	
		Target	Progres	Capaian	%
	layanan pada kapabilitas APIP Itjen				

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

a. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2022

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2022 tanggal 17 November 2021 kode Digital Stamp: DS:0106-8876-4305-6798 Inspektorat Wilayah I mendapatkan anggaran senilai Rp4.150.000.000,00. Pada Juni 2023 dilakukan revisi anggaran kedua berupa pemblokiran belanja bahan dan belanja perjalanan dinas senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Revisi ini dalam rangka menindaklanjuti Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor M.1/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2022 tanggal 30 Mei 2022 hal Penambahan Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) tahap kedua Kementerian LHK TA 2022, sehingga pagu anggaran Inspektorat Wilayah I menjadi Rp3.050.000.000,00.

Tabel 9. Target dan Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah I Tahun 2022

Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
Inspektorat Wilayah I	3.050.000.000	3.049.999.385	99,99

b. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2023

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2023 tanggal 30 November 2023 kode Digital Stamp: DS:9922-0061-5452-1999 Inspektorat Wilayah I mendapatkan anggaran senilai Rp9.993.286.000,00. Pada Maret

dilakukan revisi anggaran kesatu berupa pemblokiran belanja bahan dan belanja perjalanan dinas senilai Rp1.626.800.000,00 (satu milyar enam ratus sua puluh enam ribu delapan ratus rupiah). sehingga pagu anggaran Inspektorat Wilayah I menjadi Rp8.366.486.000,00.

Prognosis realisasi anggaran Inpektorat Wilayah I sampai dengan Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Prognosis Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah I Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/ Kegiatan/ Output	Pagu Anggaran 2023	Realisasi s.d November 2023		Sisa Anggaran Rp	Prognosis Realisasi s.d. Desember 2023	
			Rp	%		Rp	%
5385	Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I	6.928.156.000	6.354.812.000	91,75	570.729.000	6.926.585.454	99,97
5385.EBD. 965.051	Layanan Audit Internal Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah I	6.928.156.000				6.926.585.454	99,97
A.	Audit pada Wilayah Kerja Itwil I	4.011.695.000	44.010.2443.538	99,96	1.450.462,000	4.011.511.598	99,99
B.	Reviu pada Wilayah Kerja Itwil I	209.475.600	209.475.600	100	0	201.692.400	99,99
C.	Evaluasi pada Wilayah Kerja Itwil I	1.431.218.000	991.243.952	69,26	439.974.048	1.431.217.716	99,99
D.	Pelaksanaan Sosialisasi/Consulting/Pendampingan pada Wilayah Kerja Itwil I	1.267.900.000	1.1129.598.500	89,09	138.301.500	1.266.513.740	99,89
E.	Pemantauan Tindak Lanjut Itjen dan BPK-RI	7.250.000	7.250.000	100	0	7.250.000	100
F.	Perencanaan dan Pelaporan pada Wilayah Kerja Itwil I	8.400.000	7.000.000	83,33	1.400.000	8.400.000	100
5385.EBD. 001.051	Layanan Manajemen Risiko Layanan	615.506.000	615.505,674	100	326	615.505.674	99,99

Kode	Program/ Kegiatan/ Output	Pagu Anggaran 2023	Realisasi s.d November 2023		Sisa Anggaran	Prognosis Realisasi s.d. Desember 2023	
			Rp	%		Rp	%
	Manajemen Resiko Inspektorat Wilayah I						
5385.EBD. 002.051	Layanan Pengendalian Internal Inspektorat Wilayah I	507.164.800	423.927.186	83	85.852.814	507.164.736	99,99

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

Pembangunan Nasional Tahun 2024 menetapkan 7 prioritas nasional yang merupakan fokus pembangunan secara nasional, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. KLHK mendukung 4 dari 7 prioritas nasional. Prioritas nasional tersebut antara lain, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (PN1), mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN2), meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing (PN3), dan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN6).

Tabel 11. Internalisasi Prioritas Nasional ke dalam Pembangunan LHK 2024

No.	Prioritas Nasional	Pembangunan LHK
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, utamanya di wilayah hulu• Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan destinasi Wisata
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Membantu menyiapkan ibu kota Nusantara
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan perhutanan sosial, tanah obyek reforma agraria dari kawasan hutan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, dan pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan.

No.	Prioritas Nasional	Pembangunan LHK
4.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup • Meningkatkan ketahanan bencana iklim

Pada tahun 2024, Inspektorat Wilayah I berkomitmen untuk selalu mengawal kegiatan Prioritas Nasional lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengacu pada program kerja pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal pada kegiatan *mandatory* yang diamanatkan pada Inspektorat Jenderal KLHK yaitu:
 - a. Reviu Laporan Keuangan;
 - b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - c. Reviu Rencana Kebutuhan BMN;
 - d. Pendampingan Tindak Lanjut BPK RI.
2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko
 - a. Pendampingan penguatan SPIP dan edukasi Manajemen Risiko;
 - b. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, Maturitas SPIP, dan SAKIP.
3. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi melalui risk register fraud, penerapan ISO 37001 tentang anti Bribery dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
4. Penggunaan Teknologi Informasi dan *data analytic* untuk kegiatan pengawasan.
5. Peningkatan kompetensi APIP melalui Diklat Profesi dan seminar-seminar.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, Inspektorat Wilayah I akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

- a. *Consulting/Pendampingan*
- b. Evaluasi Perizinan Bidang KSDAE
- c. Evaluasi Rehabilitasi DAS
- d. Evaluasi R3 BRGM
- e. Evaluasi IKLH
- f. Probitiy Audit Pengadaan Barang/Jasa
- g. Reviu Laporan Keuangan

- h. Reviu Rencana Kebutuhan BMN
- i. Reviu RKA-K/L
- j. Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP
- k. Evaluasi Implementasi AKIP
- l. Evaluasi Pengelolaan BMN
- m. Sosialisasi Maturitas SPIP
- n. Sosialisasi Manajemen Risiko
- o. Pengawasan lainnya

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal yang mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, dan tujuan Inspektorat Jenderal yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Inspektorat Wilayah I berupaya mencapai tujuan Inspektorat Jenderal dengan cara berikut.

1. Memastikan pengelolaan keuangan unit eselon I lingkup Inspektorat Wilayah I secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah I dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih.
3. Memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah I.

- Memastikan seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan dicapai secara efektif dan efisien oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah I.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Wilayah I Tahun 2020-2024, target sasaran dan indikator kinerja akan memasuki tahun kelima pada tahun 2024. Sasaran kegiatan Inspektorat Wilayah I adalah Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I dengan Indikator Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 12.


Tabel 12. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I Tahun Anggaran 2024

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024
Kegiatan: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I		
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja dengan nilai MRI 3,3	100%
Meningkatnya kualitas pengendalian intern pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja dengan nilaimaturitas SPIP 3,5	100%
Meningkatnya profesionalitas dankualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,5 poin

Tabel 13. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Wilayah I Tahun 2024

KRO	RO	Pagu Anggaran		
		Target	Satuan	Total (Rp)
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah I	120	Laporan	3.761.491.000
	Layanan Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah I	10	Laporan	1.056.730.000
	Layanan Pengendalian Internal pada Inspektorat Wilayah I	10	Laporan	1.190.450.000
			Jumlah	6.008.671.000

Pohon Kinerja Inspektorat Wilayah I



BAB IV

PENUTUP

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Wilayah I Tahun 2024, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Wilayah I tahun 2024 mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Jadual pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rinci akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal Tahun 2024.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Recana Kerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2024 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Wilayah I dan dukungan dari Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah I. Oleh karena itu Renja Inspektorat Wilayah I Tahun 2024; akan dikomunikasikan ke seluruh unit organisasi lingkup Inspektorat Wilayah I sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.